

MENCANDRA HUKUM PROGRESIF DAN PERAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Dey Ravena¹

Abstrak : The law is for human being, not the other way; this paradigm should be used in studying the law. The point of view that would influence all the aspects of studying about law. The person who used the different point of view will produce the different law also. Acknowledgement of human being as main stakeholder in the law will place him in line with the legal regulation, or higher level. Admitted, that this matter is not easy to be realized or carried out. It is easier to work with the regulation only.

Keywords : Progressive law, law enforcement.

Pendahuluan

Selama ini selalu ada pertanyaan perlukah melakukan perombakan hukum di Indonesia? Pertanyaan ini seakan menjadi kegelisahan berbagai kalangan karena situasi dan kondisi dunia hukum di Indonesia yang carut-marut. Apalagi, ditambah dengan lemahnya penegakan supremasi hukum di Indonesia karena kurangnya keberanian, ketegasan, dan inovasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Indonesia dalam menegakkan dan melaksanakan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa kenyataan bisa dipakai sebagai justifikasi teoretis maupun praktis bahwa hukum di Indonesia tidak ada yang patut dibanggakan. Berbagai kalangan berbicara tentang negara hukum, tetapi yang muncul adalah negara kekuasaan. Kita diberitahu Bangsa Indonesia adalah satu bangsa terkorup di dunia, tetapi yang muncul “secara hukum” tidak diketemukan koruptor.² Kemudian mengajarkan tentang keteraturan, yang muncul ternyata ketidakteraturan (*Teaching Order, Finding Dis-Order*) sehingga Charles Samford berteori bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang tidak teratur dan tentang ketidakteraturan.³ Ketika berargumentasi bahwa hukum tidak memihak (*impartial*), yang muncul adalah tidak hanya pemihakan tetapi juga ‘*abuse of*

¹ Dosen Tetap Fakultas Hukum UNISBA, Jl. Tamansari 1 Bandung, e-mail :

² Di Indonesia, kita mempunyai banyak contoh tentang kegagalan hukum untuk membawa koruptor ke penjara oleh aparat penegak hukum dalam lingkaran sistem peradilan pidana. Kegagalan tersebut lebih disebabkan oleh sikap submisif terhadap kelengkapan hukum yang ada seperti prosedur, doktrin, dan asas. Akibatnya, hukum justru bisa menjadi *safe haven* bagi para koruptor. Satjipto Rahardjo, “*Hukum Progresif Sebagai Dasar Pembangunan Ilmu Hukum Indonesia*” dalam “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Semarang, Pustaka Pelajar, 2006, hal. 8.

³ “Basis sosial hukum sebenarnya penuh dengan hubungan-hubungan yang bersifat tidak seimbang. Dengan demikian, apa yang dipermukaan amat teratur, tertib, jelas, dan pasti sebenarnya adalah ketidakteraturan (*disorder*)”.

power'. Ketika berasumsi bahwa sarjana hukum selalu berorientasi pada perilaku yang dipandu oleh hukum, ternyata kerusakan hukum sebagian besar disebabkan oleh ulah para sarjana hukum sendiri. Ketika meyakinkan masyarakat bahwa SH itu benar-benar singkatan dari Sarjana Hukum, mereka memilih kepanjangannya sendiri menjadi Sarjana Haram. Semuanya serba tidak sesuai dan terbalik.

Atas dasar penilaian tersebut di atas ternyata hukum tidak ada lagi yang bisa dikagumi, yang akhirnya memunculkan banyak ketidakpuasan yang barangkali mungkin mengakselerasi tumbuhnya pemikiran baru dibidang hukum seperti kehadiran konsep hukum progresif. Kehadiran konsep hukum progresif bukanlah sesuatu yang kebetulan, bukan sesuatu yang lahir tanpa sebab, dan juga bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Hukum progresif adalah bagian dari proses *searching for the truth* (pencarian kebenaran) dan *searching for justice* (pencarian keadilan) yang tidak pernah berhenti.

Hukum progresif – yang dapat dipandang sebagai konsep yang sedang mencari jati diri – bertolak dari relitas empirik tentang bekerjanya hukum di masyarakat, berupa ketidakpuasan dan keprihatinan terhadap kinerja dan kualitas penegakan hukum dalam *setting* Indonesia akhir abad ke-20.⁴ Hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak dalam *status quo*, sehingga menjadi mandeg (*stagnant*). Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa 'hukum adalah untuk manusia',⁵ karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.

Di samping itu, menurut Satjipto, hukum yang progresif adalah hukum yang bisa mengikuti perkembangan zaman dan mampu menjawab perubahan zaman tersebut dengan segala dasar-dasar yang ada di dalamnya. Disebutkannya, perubahan-perubahan tersebut berkaitan erat dengan basis habitat dari hukum itu sendiri. Seperti pada abad ke-19, negara modern muncul dan menjadi basis fisik-teritorial yang menentukan hukum, konsep-konsep, prinsip, dan doktrin pun harus ditinjau kembali dan diperbarui.

⁴ Satjipto Raharjo, "*Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP, Hal. 3.

⁵ Hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya, demikian paradigma yang harus digunakan dalam mempelajari hukum. Ini merupakan pintu masuk dan titik pandang (*point of view*) yang akan memengaruhi seluruh aspek pembelajaran kita mengenai hukum. Orang yang menggunakan titik pandang berbeda juga akan menghasilkan pembelajaran tentang hukum yang berbeda pula. Mengakui kehadiran manusia sebagai *stakeholder* utama dalam hukum akan menempatkannya sejajar dengan peraturan hukum, kalau tidak, bahkan pada tempat yang lebih tinggi. Diakui, bahwa hal tersebut tidak mudah diwujudkan atau dilaksanakan. Jauh lebih mudah manakala kita hanya harus berurusan dengan peraturan saja. "*Hukum dan Psikologi*", dalam Satjipto Rahardjo, "*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*", Jakarta, UKI Pers, 2006, Hal. 151.

Pada sistem hukum modern, keadilan (*justice*) sudah dianggap diberikan dengan membuat hukum positif (undang-undang). Dengan kata lain, keadilan yang akan ditegakkan ditentukan melalui hukum positif. Dalam konteks sosial kemasyarakatan, hubungan-hubungan dan tindakan pemerintah kepada warga negaranya didasarkan pada peraturan dan prosedur yang bersifat *impersonal* dan *impartial*.⁶ Dari sinilah kemudian muncul konsepsi *the rule of law*. Soetandyo, menyatakan bahwa positivisasi norma-norma hukum adalah suatu proses politik yang amat menentukan bagi perkembangan hukum sebagai suatu *applied art*.⁷ Ajaran-ajaran hukum ini dengan jabaran-jabarannya yang dikembangkan sebagai doktrin (seperti netralitas dan objektivitas hukum) sudah demikian standar sejak awal abad 19. Dalam perkembangan selanjutnya ajaran-ajaran hukum yang dikembangkan dari paradigma positivisme menjadi begitu dominan dalam praktik maupun dalam pendidikan hukum. Doktrin-doktrin hukum yang di ilhami oleh paradigma hukum positivisme menjadi ajaran yang tidak dapat dibantah lagi keabsahannya dan menjadi bagian integral dalam materi pendidikan hukum. Pengajaran hukum dalam konteks ini cenderung berkehendak membangun pelaku-pelaku hukum yang di dalam praktik nanti tidak sekali-kali melibatkan keyakinan pribadi, nilai-nilai sosial budaya atau pertimbangan subjektif lain, manakala yang bersangkutan akan menangani perkara. Penanganan kasus harus didasarkan pada fakta – yang sesungguhnya merupakan fenomena yang direduksi sebagai realitas dan kemudian hadir melalui data sensoris. Jadi dalam konteks ini fakta merupakan hasil dari verifikasi empirik, yang harus dihadirkan tanpa pelibatan perangkat nilai-nilai tertentu. Pengembangan ajaran hukum dalam payung paradigma positivisme ini diharapkan nantinya akan mampu menghasilkan pelaku-pelaku hukum yang dapat memelihara netralitas, imparialitas, dan objektivitas, sehingga diasumsikan hukum akan bersifat adil.

Dalam konteks ini maka tugas pendidikan hukum tidak ubahnya sekedar memelihara kemurnian ajaran-ajaran hukum tersebut, dan akan menghasilkan praktisi-praktisi hukum yang mampu menerapkan peraturan-peraturan yang dilandasi doktrin-doktrin netralitas, imparialitas dan objektivitas hukum. Pendidikan hukum, dengan demikian lebih cenderung akan menghasilkan praktisi profesional bukan pemikir hukum.⁸ Praktisi hukum yang dihasilkan adalah pelaku-pelaku hukum yang diharapkan mampu membuat keputusan pihak mana

⁶ Satjipto Rahardjo, "*Hukum dan Birokrasi*", Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP, 20 Desember 1998, Hal. 5.

⁷ Adji Samekto, "*Studi Hukum Kritis - Kritik terhadap Hukum Modern*", Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 49.

⁸ Sistem pendidikan hukum semacam ini tampaknya tidak memberi ruang yang cukup bagi pengembangan intelektualitas hukum – bisa jadi akan memberikan penilaian kritis, mempertanyakan, bahkan menentang ajaran-ajaran hukum *liberal justice* yang terlanjur diterima sebagai kebenaran yang tak terbantahkan. FX. Adji Samekto, "*Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*", Badan Penerbit UNDIP 2003, Hal. 11.

yang salah dan pihak mana yang benar berdasarkan ketentuan hukum. Sistem pendidikan hukum semacam ini tampaknya tidak memberikan ruang yang cukup bagi pengembangan intelektualitas hukum – yang bisa jadi – akan memberikan penilaian kritis, mempertanyakan, bahkan menentang ajaran-ajaran hukum yang *liberal legal justice* yang terlanjur diterima sebagai kebenaran yang terbantahkan.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa saintifikasi hukum modern sangat dipengaruhi oleh kemunculan paradigma positivisme di dalam ilmu pengetahuan modern. Karakter utama hukum modern adalah sifatnya rasional. Rasionalitas ini ditandai oleh sifat peraturan yang prosedural. Prosedur, dengan demikian menjadi dasar legalitas yang penting untuk menegakkan apa yang disebut dengan keadilan, bahkan prosedur menjadi lebih penting dari pada bicara tentang keadilan (*justice*) itu sendiri. Dalam konteks ini upaya mencari keadilan (*searching for justice*) bisa jadi gagal hanya karena terbentur pelanggaran prosedur. Semua penanganan kasus harus sesuai dengan prosedur yang berlaku, demikian ungkapan yang mempresentasikan betapa pentingnya prosedur demi menjamin rasionalitas hukum. Sebaliknya segala bentuk upaya lain mencari kebenaran dalam upaya menetapkan keadilan. Di luar peraturan hukum yang berlaku, tidak dapat diterima dan dianggap sebagai *out legal thought*.

Dibandingkan dengan konsep hukum yang lain, hukum progresif memiliki keunggulan, namun demikian pada saat yang bersamaan hukum progresif bukanlah konsep yang berdiri sendiri. Hal ini dapat dilihat dari eksplanasi terhadap persoalan hukum yang tidak bisa melepaskan diri dari kebersingungannya dengan konsep hukum yang lain, seperti :

Pertama, teori hukum responsif ide atau *responsive law* dari Nonet & Selznick yang menghendaki agar hukum senantiasa diposisikan sebagai fasilitator yang merespons kebutuhan dan aspirasi warga masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar *procedural justice*, berorientasi pada keadilan, memperhatikan kepentingan publik, dan lebih dari pada itu mengedepankan pada *substancial justice*.

Kedua, teori hukum realis atau *legal realism* (Oliver Wendell Holmes) terkenal dengan kredonya bahwa, “Bahwa kehidupan pada dasarnya bukan logika, melainkan pengalaman (“*The life of the law has not been logic: it has been experience*”).⁹ Dengan konsep bahwa hukum bukan lagi sebatas logika tetapi *experience*, maka hukum tidak dilihat dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai, serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam *legal realism*, pemahaman terhadap hukum tidak hanya terbatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut.

⁹ Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004, Hal. 129.

Ketiga, sociological jurisdenpendence (Roscoe Pound) yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum (terkenal dengan konsep bahwa *law as tool of social engineering*).¹⁰

Keempat, hukum alam atau natural law yang memberi penjelasan tentang hal-hal yang *meta-juridical*. Hukum alam memandang hukum tidak lepas dari nilai-nilai moral yang bersifat transendental. Kebertahanan eksistensi hukum alam dalam konstelasi teori maupun praktik hukum, merupakan akibat dari nilai hukum alam yang tidak sekedar historis, tetapi juga universal. Potensi hukum alam ini mengakibatkan hukum alam senantiasa tampil memenuhi kebutuhan jaman manakala kehidupan hukum membutuhkan pertimbangan moral dan etika.¹¹

Kelima, studi hukum kritis atau critical legal studies (Roberto M. Unger), yang tidak puas terhadap tradisi hukum liberal yang antara lain penuh dengan *formalisme* dan *objectivism*.¹²

Sehubungan dengan kebersinggungan hukum progresif dengan konsep hukum yang lain sebagaimana tersebut di atas, maka dalam melakukan eksplorasi teoretik terhadap hukum progresif seyogianya membahas juga konsep hukum responsif (*responsif law*), realisme hukum (*legal realism*), (*sociological jurisprudence*), hukum alam (*nature of law*) dan studi hukum kritis (*critical legal studies*). Relevan dengan hukum progresif yang menempatkan manusia sebagai faktor penting dalam kajian hukum, maka teori tentang pengaruh kekuatan sosial dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat dari Robert B. Seidman sangat tepat untuk di implementasikan, dalam teori tersebut terdapat tiga komponen utama pendukung bekerjanya hukum dalam masyarakat yang dapat dijelaskan. Ketiga komponen tersebut meliputi :

1. Lembaga pembuat peraturan,
2. Lembaga penerap peraturan, dan
3. Pemegang peran.

Dari ketiga komponen dasar tersebut Robert B. Seidman mengajukan beberapa dalil sebagai berikut :

1. Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seorang pemegang peran (*role occupant*) diharapkan bertindak.

¹⁰Rumusan ini menunjukkan adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum dan living law sebagai wujud penghargaan terhadap peranan masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", Basndung, Mandar Maju, 2003, Hal. 122.

¹¹ *Ibid*

¹²Roberto M. Unger, "*Gerakan Studi Hukum Kritis*", Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999, Hal. XXVI.

2. Bagaimana seseorang pemegang peran itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan hukum yang merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya.
3. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap dan lain-lainnya. Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum, merupakan fungsi peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran.
4. Bagaimana para pembuat undang-undang itu akan bertindak merupakan fungsi-fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksi, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik, ideologi dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari pemegang peran serta birokrasi.¹³

Konsep Hukum Progresif

Gagasan hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Raharjo¹⁴ yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).¹⁵ Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya.¹⁶ Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.¹⁷ Predikat

¹³ Robert B. Seidman & William J. Chambliss, *“Law, Order, and Power”*, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *“Hukum dan Masyarakat”*, Bandung, Alumni, 1980. Hal. 29

¹⁴ Satjipto Rahardjo adalah salah seorang pemikir hukum Indonesia, karyanya tersebar di berbagai media. Karena dinilai sangat produktif dalam menyumbangkan gagasannya, Satjipto Rahardjo dijuluki sebagai Begawan Hukum. Hukum progresif dapat dipandang sebagai refleksi dari perjalanan intelektualnya selama menjadi musafir ilmu. Dalam pidato untuk mengakhiri jabatan sebagai Guru Besar di FH UNDIP, Satjipto Rahardjo membacakan karya yang sangat menarik dengan judul, *“Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”*, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *“Menuju Produk Hukum Progresif”* Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004.

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No. 1/ April 2005, PDIH Ilmu Hukum UNDIP, hal. 5. Lihat juga Satjipto Rahardjo, *“Hukum Dalam Jagat Ketertiban”*, Jakarta, UKI Press, 2006, Hal. IX.

¹⁷ *Ibid.*

penegakan hukum progresif akan terkait dengan ideologi para penegak hukum itu sendiri. Bagaimana pandangan penegak hukum tentang hukum dan fungsi hukum akan mempengaruhi nilai dan kualitas produk hukum melalui putusan-putusan yang dihasilkannya. Apakah penegak hukum memandang hukum itu secara formal, atau melihat juga apa yang ada dalam metayuridis, atau melihat hukum dalam kacamata holoyuridis, atau memandang hukum tidak lepas dari relevansi sosial.

Hukum progresif juga berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum bukan merupakan institusi yang mutlak serta final, karena hukum selalu berada dalam proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*).¹⁸ Untuk melukiskan bahwa hukum senantiasa berproses, Satjipto Rahardjo melukiskannya dengan sangat menarik sebagai berikut:

“Hukum adalah institusi yang secara terus menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan di sini bisa diverifikasi ke dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-lain. Inilah hakikat ‘hukum yang selalu dalam proses menjadi’ (*law as a process, law in the making*). Hukum tidak ada untuk hukum itu sendiri, tetapi untuk manusia”.¹⁹

Memperhatikan pernyataan Satjipto Rahardjo tersebut terlihat, bahwa untuk menguji (memverifikasi) kualitas dari hukum, tolok ukur yang dapat dijadikan pedoman antara lain keadilan, dan keberpihakan kepada rakyat. Dengan demikian, ketika hukum masuk dalam ranah penegakan hukum misalnya, seluruh proses bekerjanya instrumen penegak hukum harus dapat dikembalikan pada pertanyaan apakah sudah mewujudkan keadilan? Apakah sudah beorientasi kepada kepentingan rakyat?

Pencarian keadilan juga menjadi simbol dinamika kehidupan. Keadilan dan kebenaran menjadi simbol kemanusiaan. Dengan demikian menempatkan kemanusiaan sebagai awal dari hukum sama artinya dengan menempatkan kemanusiaan dipuncak kehidupan hukum. Kemanusiaan dan keadilan menjadi tujuan dari segalanya dalam kita berkehidupan hukum. Maka kalimat “Hukum untuk Manusia” bermakna juga “Hukum untuk Keadilan” ini berarti, bahwa kemanusiaan dan keadilan ada di atas hukum.²⁰

Verifikasi yang pertama, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mewujudkan keadilan, sudah barang tentu mempunyai dimensi yang sangat luas, karena dalam bekerjanya hukum, terpenuhinya prosedur hukum belum tentu menjamin terwujudnya keadilan. Terpenuhinya prosedur hukum baru

¹⁸ Ibid. Hal. 6.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, Jakarta, UKI Press, 2006, Hal. 57. Lihat juga halaman 190 dalam buku Satjipto Rahardjo, “*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*” Jakarta, Penerbit Kompas, 2003.

menciptakan apa yang disebut dengan *prosedural justice*, sementara bisa saja justru *substancial justice*-nya terpinggirkan.

Verifikasi yang kedua, berupa pertanyaan apakah hukum sudah mencerminkan kesejahteraan, juga menyangkut ranah kajian yang sangat luas. Memang kesejahteraan manusia tidak hanya ditentukan oleh bekerjanya hukum, tetapi diharapkan bekerjanya hukum dapat menyumbangkan kesejahteraan manusia.

Demikian juga dengan verifikasi ketiga, dengan pertanyaan apakah hukum sudah berpihak kepada rakyat ? Pertanyaan ini menjadi penting dan bernilai strategis, terkait dengan realitas bekerjanya hukum yang seringkali lebih berpihak kepada penguasa, sehingga sering muncul adagium bahwa "*The Haves come out a head*".

Dengan melakukan verifikasi dalam setiap proses bekerjanya hukum, sudah dengan sendirinya, bekerjanya hukum bukan merupakan sesuatu yang *final*, dan *absolute*, tetapi selalu dalam proses untuk mencari, dan selalu terbuka untuk diverifikasi. Itulah sebabnya hukum disebut sebagai *law as a process, law in the making*.²¹

Berangkat dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat verifikatif tersebut, bekerjanya hukum dipengaruhi oleh manusia-manusia yang menjalankan hukum. Memang hukum itu tidak bisa melepaskan diri dari cirinya yang normatif sebagai *rules*, tetapi hukum juga sebagai suatu perilaku (*behavior*). Peraturan akan membangun suatu sistem hukum positif, sedangkan perilaku atau manusia akan menggerakkan peraturan dan sistem yang sudah dibangun itu. Hal ini penting karena sebagai peraturan hukum itu hanya kata-kata dan rumusan di atas kertas tapi nyaris tidak berdaya sama sekali, sehingga sering disebut sebagai "*black letter law*", "*law on paper*" dan "*law in the books*". Hukum hanya bisa menjadi kenyataan dan janji-janji dalam hukum terwujud, apabila ada campur tangan manusia.²²

Parson terkenal dengan teorinya yang bernama struktural fungsional. Teori ini mengatakan bahwa setiap sistem aksi baik itu berupa masyarakat, lembaga, kelompok-kelompok kecil dan lain-lain memiliki ciri-ciri umum dimana di situ ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi. Persyaratan fungsional itu adalah (a) adaptasi, (b) pencapaian tujuan, (c) integrasi, dan (d) pemeliharaan pola. Sementara itu, sistem sosial memiliki kebutuhan dasar yang berupa (a) kebutuhan

²¹Hukum dilihat sebagai "Suatu Proses Menjadi". Hukum tidak berhenti atau mandek dengan selesainya sebuah gagasan yang diformulasikan dalam sebuah peraturan. Oleh karena itu, upaya pembangunan hukum, apalagi pembangunan sebuah teori hukum adalah sebuah pekerjaan raksasa yang menuntut sebuah usaha keras dan konsisten dari para pemikir hukum di tanah air. Satjipto Rahardjo, '*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*', Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2003, hal. Xv.

²² Satjipto Rahardjo, Op. Cit.

dasar untuk beradaptasi dengan lingkungan melalui aktivitas ekonomi. Kebutuhan untuk itu dilakukan berdasarkan pada (b) tujuan yang disepakati bersama. Sedangkan tujuan tersebut diatur oleh (c) norma dan sanksi yang sudah terlembagakan di masyarakat. Norma itu diambil dari (d) sistem nilai budaya di mana di dalamnya ada konsensus.

Melihat dari keterangan Parson di atas, tampak sekali Parson menekankan pada keteraturan (*order*) dan mengabaikan konflik serta perubahan-perubahan masyarakat. Konsep utamanya adalah fungsi, disfungsi, fungsi laten, fungsi manifes, dan keseimbangan. Masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Asumsi dasarnya adalah bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain. Sebaliknya jika tidak fungsional maka struktur itu tidak atau akan hilang dengan sendirinya.

Dalam konsep hukum progresif manusia berada di atas hukum, hukum hanya menjadi sarana untuk menjamin dan menjaga berbagai kebutuhan manusia.²³ Hukum tidak lagi dipandang sebagai suatu dokumen yang absolut dan ada secara otonom.²⁴ Berangkat dari pemikiran ini, maka dalam konteks penegakan hukum, penegak hukum tidak boleh terjebak pada kooptasi *rules* atas hati-nurani yang menyuarakan kebenaran.

Hukum progresif yang bertumpu pada *rules and behavior*, menempatkan manusia untuk tidak terbelenggu oleh tali kekang *rules* secara *absolute*. Itulah sebabnya, ketika terjadi perubahan dalam masyarakat, ketika teks-teks hukum mengalami keterlambatan atas nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, penegak hukum tidak boleh hanya membiarkan diri terbelenggu oleh tali kekang *rules* yang sudah tidak relevan tersebut, tetapi harus melihat keluar (*out world*), melihat konteks sosial yang sedang berubah tersebut dalam membuat keputusan-keputusan hukum.²⁵

Hukum progresif yang bertumpu pada manusia, membawa konsekuensi pentingnya sebuah kreativitas.²⁶ Kreativitas dalam konteks penegakan hukum selain untuk mengatasi ketertinggalan hukum, mengatasi ketimpangan hukum, juga dimaksudkan untuk membuat terobosan-terobosan hukum. Terobosan-

²³ *Op.Cit.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Kewibawaan lembaga peradilan juga menuntut adanya kredibilitas personal dan integritas moral kelembagaan. Untuk itu, perlu adanya kualifikasi standar kemampuan intelektual para penegak hukum yang menyangkut spirit keilmuan, gairah inovasi, dan ketangguhan mental. Juga nilai kejujuran dan konsistensi baik tingkah laku hukum (*legal behavior*) maupun di dalam *courtroom behavior*. Sehingga para penegak hukum tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, menyalahgunakan wewenang, dan tidak mandiri dalam bersikap. Lebih dari itu keberanian moral, artinya tidak takut menanggung resiko jika penegakan hukum menegakkan hukum sesuai dengan keadilan dan suara hatinya.

²⁶ *Ibid.*

terobosan hukum inilah yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan kemanusiaan melalui bekerjanya hukum, yang menurut Satjipto diistilahkan dengan hukum yang membuat bahagia.²⁷

Kreativitas penegak hukum dalam memaknai hukum tidak akan berhenti pada “mengeja undang-undang”, tetapi menggunakannya secara sadar untuk mencapai tujuan kemanusiaan.²⁸ Menggunakan hukum secara sadar sebagai sarana pencapaian tujuan kemanusiaan berarti harus peka dan responsif terhadap tuntutan sosial.

Selain asumsi dasar tersebut, wajah hukum progresif dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kajian hukum progresif berusaha mengalihkan titik berat kajian hukum yang semula menggunakan optik hukum menuju ke perilaku.
2. Hukum progresif secara sadar menempatkan kehadirannya dalam hubungan erat dengan manusia dan masyarakat, meminjam istilahnya Nonet & Selznick bertipe responsif.
3. Hukum progresif berbagi paham dengan *legal realism* karena hukum tidak dipandang dari kacamata hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai dan akibat yang timbul dari bekerjanya hukum.
4. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *sociological jurisprudence* dari Roscoe Pound yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi keluar dan melihat efek dari hukum dan bekerjanya hukum.
5. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan teori hukum alam, karena peduli terhadap hal-hal yang “meta-juridical”.
6. Hukum progresif memiliki kedekatan dengan *critical legal studies* namun cakupannya lebih luas.²⁹

Dilihat dari latar belakang kelahirannya, sebagai bentuk ketidak puasan dan keprihatinan atas kualitas penegakan hukum di Indonesia, maka spirit hukum progresif adalah spirit pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan disini adalah:

1. Pembebasan terhadap tipe, cara berpikir, asas dan teori yang selama ini dipakai.
2. Pembebasan terhadap kultur penegakan hukum (*administration of justice*) yang selama ini berkuasa dan dirasa menghambat usaha hukum untuk menyelesaikan persoalan.³⁰

Spirit pembebasan yang dibawa oleh hukum progresif dirasa penting, karena berangkat dari realitas bahwa tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, Hal. 6-8

³⁰ *Ibid.*, Hal. 15-16

yang dikembangkan di Indonesia mencerminkan dominasi *positivisme*. Bahkan dalam penyelenggaraan *administration of justice* pun, juga didominasi oleh *positivisme*. Berangkat dari realitas ini, karena dipandang bahwa dengan model ini hukum dinilai belum berhasil menyelesaikan persoalan dalam pencapaian kesejahteraan manusia,³¹ maka kehadiran hukum progresif dimaksudkan untuk membebaskannya.

Selain asumsi dasar, spirit dan karakter hukum progresif sebagai mana tersebut di atas, hukum progresif juga memiliki karakter yang progresif dalam hal:

1. Bertujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dan oleh karenanya memandang hukum selalu dalam proses untuk menjadi (*law in the making*).
2. Peka terhadap perubahan yang terjadi di masyarakat, baik lokal, nasional maupun glonal.
3. Menolak *status-quo* manakala menimbulkan dekadensi suasana korup dan sangat merugikan kepentingan rakyat, sehingga menimbulkan perlawanan dan pemberontakan yang berujung pada penafsiran progresif terhadap hukum.³²

Dikaitkan dengan spirit hukum progresif yang dimaksudkan untuk membebaskan tipe, cara berpikir, asas dan teori serta pembebasan atas penyelenggaraan *administration of justice*, maka karakter hukum progresif yang berwatak “progresif” menduduki posisi penting, karena pembebasan ini jelas tidak mungkin terjadi, manakala masih memandang hukum sebagai sesuatu yang *absolute*, tidak peka terhadap perubahan, dan berpihak kepada *status quo*.³³

Simpulan

Penegakan hukum tidak hanya terbatas pada penegakan norma-norma hukum saja, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya mengandung ketentuan tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban para subyek hukum dalam lalu lintas hukum.

Hukum progresif dan ilmu hukum progresif tidak bisa disebut sebagai suatu tipe hukum yang khas dan selesai (*distinct type and a finite scheme*), melainkan merupakan gagasan yang mengalir, yang tidak mau terjebak dalam

³¹ Masalah kepastian hukum dan pemerintahan yang bersih yang masih jauh dari harapan dan rasa keadilan banyak orang. Fenomena korupsi, kolusi, dan kglomerasi yang mengganggu perasaan publik. Munculnya kasus-kasus besar yang belum terselesaikan, seperti kasus mega skandal ekonomi Indonesia (BLBI) senilai Rp. 320 triliun! (Sumber : Humanika – Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadilan), Jakarta, 2004.

³² Ibid, Hal. 16-17

³³ Hal ini memberikan penekanan bahwa sikap submisif (baca : logika peraturan) ingin digantikan oleh kreativitas yang progresif (bsca : logika experience). Hukum Progresif memang lebih cenderung ke kreativitas dan menolak rutinitas logika peraturan.

status quo, sehingga menjadi mandeg (*stagnant*). Hukum progresif dan ilmu hukum progresif selalu ingin setia kepada asas besar, bahwa ‘hukum adalah untuk manusia’, karena kehidupan manusia penuh dengan dinamika dan berubah dari waktu ke waktu.

Daftar Pustaka :

- FX. Adji Samekto, “*Studi Hukum Kritis : Kritik Terhadap Hukum Modern*”, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2003.
- Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, “*Hukum Sebagai Suatu Sistem*”, Bandung, Mandar Maju, 2003.
- Marwan Mas, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.
- Robert B. Seidman & William J. Chambliss, “*Law, Order, and Power*”, Addison Wesley Publishing Company, Phillipines, 1971.
- Roberto M. Unger, “*Gerakan Studi Hukum Kritis*”, Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, 1999.
- Satjipto Rahardjo, “*Menggagas Hukum Progresif Indonesia*”, Semarang, Pustaka Pelajar, 2006.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum Dalam Jagat Ketertiban*”, Jakarta, UKI Press, 2006.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Masyarakat*”, Bandung, Alumni, 1980
- Satjipto Rahardjo, “*Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tiga puluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan*”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP Semarang, 15 Desember 2000
- Satjipto Rahardjo, “*Menuju Produk Hukum Progresif*” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP Semarang, 24 Juni 2004.
- Satjipto Rahardjo, “*Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*” Jakarta, Penerbit Kompas, 2003.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Hukum yng Membebaskan*, Jurnal Hukum Progresif, Vol. 1/No 1/ April 2005, PDIH UNDIP Semarang.
- Satjipto Rahardjo, “*Hukum dan Birokrasi*”, Makalah pada diskusi Panel Hukum dan Pembangunan dalam Rangka Catur Windu Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 20 Desember 1998.